

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM
PERADILAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

AMALIA ZAZKIA

NIM: A1011211098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM
PERADILAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA ZAZKIA

NIM: A1011211098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM
PERADILAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh:

**AMALIA ZAZKIA
NIM: A1011211098**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM
PERADILAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

AMALIA ZAZKIA

NIM: A1011211098

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Agus, S.H.,M.H.

NIP. 196008211987031001

Angga Prihatin, S.H.,M.H.

NIP. 198909052022031003

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M.,Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :24 Maret 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji:

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIIId	
Sekretaris Penguji	<u>Angga Prihatin, S.H., M.H.</u> NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	<u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u> NIP. 196106051986022001	Pembina/ Iva	
Penguji II	<u>Muhammad Tahir, S.H., M.H.</u> NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 1249/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 17 Maret 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 Maret 2025

AMALIA ZAZKIA
NIM : A1011211098

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya, teruntuk:

1. Yang Tercinta orang tua penulis Ahmad Hanafi dan Selly Supartini, yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Pasangan penulis Muhammad Alif Baihaqi, yang telah banyak membantu penulis dari masuk kuliah hingga penulis menyelesaikan studi ini yang berbaik hati meluangkan waktunya dan memberikan support kepada penulis. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
3. Keluarga besar penulis yang telah menasehati, memberikan doa, melindungi dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Sahabat penulis Aura Azzahra, yang telah menemani dan memberi motivasi kepada penulis saat membuat proposal hingga skripsi selesai. Terimakasih aura atas dukungannya .
5. Sahabat penulis Tiara Agsya, yang telah menemani dan memberi support kepada penulis dari sejak maba hingga selesainya perkuliahan. Terimakasih tirtir atas dukungannya.
6. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama ini senantiasa bersama dalam suka maupun duka, menjadi tempat keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan Sistem peradilan dari manual ke elektronik Pada Pengadilan Agama Pontianak”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan sangat banyak masukan, arahan, bimbingan, motivasi serta kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen PKBH yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah banyak memberikan penulis pengetahuan dan pengalaman sangat banyak ketika menjalani studi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu mengurus segala keperluan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang baik bagi praktisi hukum maupun bagi golongan akademisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan atas penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Pontianak, 24 Maret 2025

AMALIA ZAZKIA
NIM : A1011211098

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Agama Pontianak, mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas sistem peradilan manual dan elektronik di Pengadilan Agama Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu, transparansi, dan aksesibilitas. Dan masyarakat juga banyak menggunakan peradilan secara elektronik dalam menyelesaikan perkaranya.

Sistem peradilan di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Agama Pontianak, mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas sistem peradilan manual dan elektronik di Pengadilan Agama Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu, transparansi, dan aksesibilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur teknologi dan keterampilan sumber daya manusia. Sementara itu, sistem manual, meskipun lebih familiar bagi beberapa pihak, terbukti kurang efektif dalam hal kecepatan dan akurasi pencatatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pengadilan Agama Pontianak terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem elektronik untuk meningkatkan efektivitas peradilan di masa depan.

Kata Kunci: sistem peradilan, manual, elektronik, efektivitas, Pengadilan Agama Pontianak.

ABSTRACT

The judicial system in Indonesia, especially the Pontianak Religious Court, experienced significant changes with the transition from a manual system to an electronic system. This research aims to analyze the comparison of the effectiveness of the manual and electronic judicial system in the Pontianak Religious Court. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data was obtained through interviews with judges, court staff, and related parties, as well as direct observation of the judicial process. The results of the research show that the electronic system has excellence in terms of time efficiency, transparency, and accessibility. And people also use electronic justice a lot in solving their cases.

The transformation of the reform system from manual to electronic is part of the bureaucratic efforts and modernization of judicial institutions in Indonesia. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of the electronic court system (e-Court) at the Pontianak Religious Court based on a normative legal approach. The main focus of this study is to examine the legal basis, applicable regulations, and the suitability of its implementation with the principles of fast, simple, and low-cost justice. The data used comes from regulations, legal doctrines, and relevant decisions.

The results of the study indicate that normatively, the electronic court system has a strong legal basis through the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018 and its amendments. The implementation of e-Court at the Pontianak Religious Court is considered quite effective in accelerating the case resolution process and increasing access to justice, although there are still obstacles such as disparities in infrastructure and legal literacy in the community. Thus, this system shows a positive direction in supporting modern and accountable hearings.

Keywords: *judicial system, manual, electronic, effectiveness, Pontianak Religious Court.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Elektronik 13	
B. Sistem Peradilan Elektronik yang Dilakukan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.	21
C. Efektivitas Hukum dan Tujuan dalam pelaksanaan sistem Peradilan Elektronik	27
D. Teori Alur Administrasi Perkara dalam Proses Pendaftaran	35
E. Kerangka Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Jenis Data.....	42
C. Cara Pengumpulan Data	43

D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Laporan Hasil penelitian	46
B.	Analisis Data Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C.	Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	77
Lampiran II.	Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Parhanuddin, Ketua Pengadilan Agama Pontianak	80
Lampiran III.	Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Dra. Nisa Istantri, Panitera Pengadilan Agama Pontianak	81
Lampiran IV.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner.....	82
Lampiran V.	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.	82
Lampiran VI.	Surat Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Pontianak	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi era digital yang semakin maju, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk memodernisasi sistemnya dengan memanfaatkan teknologi internet, termasuk dalam pengadilan elektronik (e-court). Untuk mencapai visi Indonesia yang modern dan terkoneksi sepenuhnya, transisi ke pengadilan elektronik (e-court) menjadi suatu kebutuhan yang menawarkan potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan menjadi semakin penting. Salah satu konsep yang muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pengadilan elektronik atau *electronic court*. Sistem peradilan memberikan landasan penting untuk menjaga keadilan dan penegakan hukum di suatu negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk dapat mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, perlu melakukan pembaharuan administrasi dan persiapan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan Peradilan.¹ Tuntutan perkembangan zaman, serta penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendapatkan keadilan di lembaga peradilan, perluasan kesempatan dan penyederhanaan proses berperkara dapat memudahkan setiap anggota masyarakat dalam memperjuangkan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum melalui keputusan pengadilan. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah menyediakan peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.²

¹ Duwi Handoko, 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: HAWA DAN AHWA.

² M. Hatta, 2022. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni, hlm. 2.

Asas sederhana yang berarti bahwa proses hukum harus jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Semakin sedikit formalitas yang diperlukan di pengadilan, semakin baik. Asas cepat menunjukkan pentingnya efisiensi dalam peradilan, di mana terlalu banyak formalitas dapat menghambat proses dan berkaitan waktu proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan berarti bahwa biaya perkara harus terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat ditanggung oleh rakyat.³

Adapun upaya mencapai pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam implementasi e-court. Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengenalkan fitur-fitur penting seperti pendaftaran perkara online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan online (e-litigation) untuk melayani masyarakat.⁴

Secara sederhana, dilakukan secara e-filing yaitu proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan yang mencakup perkara gugatan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN. Keuntungan utama dari e-filing adalah penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan pembayaran biaya panjar. Sistem ini mendukung saluran multichannel untuk pembayaran dengan berbagai metode dan bank, menyimpan dokumen secara terarsip dengan baik yang dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, serta memungkinkan proses temu data yang lebih cepat. E-court berkontribusi dalam memenuhi asas sederhana dikarenakan menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses peradilan seperti pengiriman dokumen dan penyampaian panggilan sidang secara elektronik. Hal ini mengurangi kebutuhan akan proses manual yang kompleks dan waktu yang dibutuhkan untuk administrasi tradisional. Selain itu, penggunaan e-court dapat meningkatkan efisiensi prosedur dalam berperkara

³ Syuryani, Junaidi, Dhaifina Fitriani, Anna Andriany Siagian, Nur Arifudin, Indra Rahmat, Nur Asmah, Ahmad Arif Zulfikar, Ragil Surya Prakasa, Jasmalinda. 2024. *Hukum Acara Perdata*. CV. Gita Lentera, hlm. 21.

⁴ M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B. 2019. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. GUEPEDIA.

dengan membantu untuk memperlancar prosedur peradilan dengan pengaturan jadwal sidang yang otomatis dan pengiriman dokumen yang lebih cepat. Ini memastikan bahwa proses hukum berjalan lebih lancar dan lebih efisien.⁵

Adanya penerapan pada aplikasi e-court dan e-litigasi ini memenuhi asas cepat, dilakukannya penyampaian dokumen dan berkas persidangan menjadi lebih mudah dan sederhana melalui akun e-court. Mengacu pada asas cepat, yang bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, juga diterapkan dalam e-court dan e-litigasi. Dalam konteks ini, penggunaan sistem elektronik untuk menyampaikan relaas dan dokumen persidangan secara elektronik memungkinkan penghematan waktu yang signifikan. Relaas dianggap telah diterima oleh pihak terkait sejak saat relaas panggilan tersebut dikirimkan oleh sistem e-court.⁶

Selain itu, penerapan e-court memenuhi asas biaya ringan. Ini terlihat dari penggunaan e-summons yakni pemanggilan pihak secara online sebagai sarana untuk menyampaikan panggilan sidang secara elektronik. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pemanggilan secara langsung oleh Jurusita Pengadilan dapat menjadi besar jika tergugat atau pihak terkait berada dalam radius yang jauh dari Gedung Pengadilan, terutama jika terdapat lebih dari satu tergugat atau pihak terkait. Dengan fitur e-summons dalam aplikasi e-court, hal ini dapat diminimalkan bahkan hingga mencapai nol rupiah, karena panggilan sidang dikirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik yang telah didaftarkan. Hal ini tentu akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dengan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.⁷

Munculnya E-court menjadi terobosan baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

⁵ Wahyu Aida Nahar. 2021. "Efektivitas E-court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto". Jurnal Ilmu Hukum UIN SAIZU.

⁶ Lestari, T., & Jannah, M. 2021. "Pengaruh E-court terhadap Efisiensi Administrasi Peradilan di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum.

⁷ Muhammad Kumar Mubarak. 2019. *E-Summons (Pemanggilan Secara Elektronik)*. Available from: <https://www.pta-kendari.go.id/peraturan-kebijakan/kebijakan/pedoman-perilaku-hakim-pph/e-summons-pemanggilan-secara-elektronik>. (Accessed august 28, 2024, 12:06).

ringan dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, berlaku 10 oktober 2022 dan menyatakan tidak berlaku perma yang lama. Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari asas hukum sederhana, cepat, biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸

Masyarakat yang biasanya mendaftarkan perkaranya ke dalam persidangan di pengadilan, sehingga perubahan sebelum dan sesudah penerapan pengadilan

elektronik sangat terasa. E-court melibatkan pendaftaran online yang menunjukkan alamat email yang digunakan pada saat pemanggilan, tidak perlu mengirim surat ke rumah, pembayaran dilakukan secara online, dan kemudian kedua belah pihak Jika setuju, akan diadakan sidang dan jawabannya dapat dilakukan secara online (jawaban jawab), yang disebut elitisasi.

Mahkamah Agung dan jajaranya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat yang terus berkembang, aplikasi e-court yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam adiministrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.⁹ Efektivitas sendiri merupakan bentuk terwujudnya asas Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰

⁸ Dr. Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. 2024. *Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Dalam Perspektif Islam*. Prenada Media, Hlm. 199.

⁹ Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H. 2021. *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Keping Pisanan*, hlm. 10.

¹⁰ Dr. AGUS SALIM, S.H.,S.E.,M.H. 2024. *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan*. Media Pustaka Indo, hlm. 243.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabawati, dkk pada tahun 2021 dikatakan bahwa Penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik mereka. Sistem e-court terbukti efektif dan diimplementasikan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dengan memanfaatkan Administrasi Perkara dan Persidangan secara online, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berhasil menerapkan sistem ini secara optimal dan memenuhi target layanan yang ditetapkan. Dari tahun 2018 hingga 2019, penggunaan sistem e-court di pengadilan ini mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan program dalam penerapan administrasi perkara secara elektronik.¹¹

Hal ini didasarkan pada pemenuhan tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yakni pemenuhan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang keberadaan sistem peradilan elektronik sebagai inovasi baru untuk mencapai sistem peradilan yang efektif membawa perubahan yang cukup pesat seiring dengan kemajuan sistem informasi dan hukum acara yang sejalan dengan prinsip keadilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menetapkan kebijakan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan melalui PERMA yang terakhir diubah menjadi PERMA no.7 tahun 2022 ini menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi E-court di sistem peradilan Indonesia.¹²

Secara umum, e-court di Indonesia telah memenuhi banyak ketentuan yang diatur dalam PERMA, terutama dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, serta penyampaian dokumen perkara secara online. Namun, penerapannya masih perlu diperbaiki dan diperluas, terutama dalam hal sidang elektronik, keamanan data, dan integrasi sistem antara pengadilan dan lembaga terkait lainnya. Masih ada tantangan besar dalam hal infrastruktur,

¹¹ Prabawati, Tria dan Duadji, Noverman dan Prihantika, Ita. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A". *Jurnal Ilmu Hukum UNILA*.

¹² Dr. Surya Nita, 2023. *Isu Mutakhir Perkembangan Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Publishing Anggota IKAPI & APPTI, hlm. 14.

literasi digital, dan akses di daerah-daerah terpencil yang perlu diatasi agar penerapan e-court dapat lebih merata dan efektif.

Penerapan e-court di Indonesia memerlukan pengembangan berkelanjutan agar sistem ini dapat sepenuhnya memenuhi PERMA dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian yg di atas maka penulis merasa perlu dilakukan penelitian di pengadilan agama pontianak, apakah implementasi e-court dalam proses peradilan yang diselenggarakan dipengadilan agama pontianak dapat memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta untuk mengetahui bagaimana transformasi hukum ber perkara menggunakan E-court dari sistem manual menjadi secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Perbandingan Penerapan Sistem Peradilan dari Manual ke Elektronik pada Pengadilan Agama Pontianak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perbandingan penerapan istem Peradilan dari Manual ke Elektronik pada Pengadilan Agama Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Sistem Peradilan dari Manual ke Elektronik pada Pengadilan Agama Pontianak” bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa perbandingan penerapan sistem peradilan dari secara manual ke elektronik pada Pengadilan Agama Pontianak
2. Untuk menganalisa keterpenuhan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perbandingan penerapan sistem peradilan dari secara manual ke elektronik pada Pengadilan Agama Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah merujuk pada kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan Dasar pengetahuan yang bermanfaat dalam penelitian, berfungsi sebagai panduan dalam berpikir dan menafsirkan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam metode pembelajaran atau penerapan media pembelajaran.¹³

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi pengembangan bagi Ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Perdata terkait pelaksanaan berperkara menggunakan sistem E-court dipengadilan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang setiap hasil penelitian pada dasarnya harus bermanfaat untuk mendukung praktik pengambilan keputusan dalam pengertian yang paling luas.¹⁴ Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang transformasi E-court dari sistem manual menjadi secara online dipengadilan. Serta diharapkan memberikan wawasan tentang tata cara berperkara menggunakan sistem E-court dipengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

E. Keaslian Penelitian

Adapun Keaslian penelitian merupakan bentuk dari komitmen penulis yang menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang akan diangkat penulis

¹³ Sunaryono Sunaryono, Taryati Sukmawati, Ema Trisnawati, Audisty Prana Hardayu, Yulianto Yulianto. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 45.

¹⁴ Agung Edy Wibowo. 2021. *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania, hlm. 181.

yang berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Sistem peradilan dari manual ke elektronik Pada Pengadilan Agama Pontianak”. Belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan menyatakan bahwa penelitian ini bebas dari plagiarisme atau duplikat dari penelitian lain. Tetapi penulis menggunakan referensi yang sama terhadap masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar penulis mendapatkan bahan pembanding dan juga sebagai acuan. Referensi yang digunakan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan terhadap Topik yang di angkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis adalah:

Jurnal

1. Judul: Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.

Penulis: Tria Prabawati (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Lampung)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana efektivitas dari penerapan E-court dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk publik di pengadilan negeri Tanjung Karang Kelas 1A?
- b. Bagaimana penerapan E-court dalam membawa perubahan positif di dunia peradilan?
- c. Bagaimana tata cara dalam penggunaan sistem E-court dalam berperkara di pengadilan?

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas penerapan E-court di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A berdampak positif untuk masyarakat dan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai asas beracara dalam peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Kehadiran aplikasi E-court telah membawa dampak positif signifikan pada sistem peradilan. Salah satu contoh nyatanya adalah kemampuan untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh

selama tahap pembuktian. Dengan cara ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengadilan. sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut dipersidangan jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri. Terdapat tata cara dalam penggunaan sistem E-court dalam berperkara pengadilan dengan cara Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Topik inilah yang menjadi referensi penulis untuk membuat penelitian yang sejenis.

Terdapat perbedaan dengan lokasi yang digunakan penulis yaitu tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pengadilan Agama Pontianak di Kota Pontianak, sedangkan penelitian yang menjadi lokasi penulis berlokasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A di Kota Bandar Lampung. Perbedaan lokasi juga akhirnya mempengaruhi perbedaan budaya yang berakibat pada perbedaan perspektif juga pada perubahan dari sistem manual ke sistem e-court.

Adapun persamaan yang dimiliki adalah cara untuk mendapatkan data juga terjadi kesamaan.

2. Judul: Pelaksanaan E-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penulis: Muchammad Razzy Kurnia (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan e-court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
- b. Bagaimana dampak pelaksanaan e-court terhadap penyelesaian perkara dan tantangannya dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

c. Apa saja tantangan pelaksanaan e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dalam pelaksanaannya e-court sendiri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejauh ini tidak mengalami kendala yang sangat berarti sistem e-court ini berjalan dengan baik. Pengenalan e-court di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan dampak positif pada sistem peradilan di Indonesia. E-court memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mendaftarkan perkara dan mengakses informasi secara langsung melalui platform digital. Meskipun demikian, implementasi E-court tidak berjalan tanpa tantangan. Anggota pengadilan menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Tentu saja dalam era digital saat ini harus mempunyai persiapan yang sangat matang menghadapi zaman globalisasi ini dengan adanya teknologi memang memudahkan untuk segala hal namun tentu ada resiko yang harus dihadapi. Misalnya, dengan adanya e-court ini tentu adanya pergeseran hukum acara yang pada sebelumnya dilakukan dengan cara biasa dengan hadir dalam agenda persidangan. namun, dengan sekarang bisa dilakukan secara online. dan adapun tantangan bagi advokat yaitu Dengan adanya sistem e-court ini maka seluruh Advokat diwajibkan menggunakan ID nya dalam menangani perkara secara e-court guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Topik inilah yang menjadi referensi penulis untuk membuat penelitian yang sejenis.¹⁵

Terdapat perbedaan dengan lokasi yang digunakan penulis yaitu tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pengadilan Agama Pontianak di Kota Pontianak, sedangkan penelitian yang menjadi referensi penulis berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan penelitian yang dikaji penulis

¹⁵ Muhammad Razy Kurnia. 2020. "Pelaksanaan E-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat". Jurnal Ilmu Hukum UIN JKT.

menggunakan 1 rumusan masalah. Sedangkan penelitian yang menjadi referensi penulis menggunakan 3 rumusan masalah. Dan perbedaan titik fokusnya yang digunakan penulis menggunakan titik fokus pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada e-court. Sedangkan penelitian yang dijadikan referensi penulis menggunakan titik fokus pada proses dan implementasi pada e-court.

Adapun persamaan yang dimiliki adalah sama-sama melakukan penelitian yang membahas mengenai perubahan dalam penerapan E-court di pengadilan, memiliki cara untuk mendapatkan data juga terjadi kesamaan.